



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 137, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Boven Digoel.
Kabupaten Mappi. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN
KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boven Digoel adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Mappi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat 5° 17' 37.870" LS dan 139° 45' 25.470" BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Yaniruma Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Muu dan Kampung Basman Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dan Kampung Mabul Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 5° 18' 12.650" LS dan 139° 46' 19.770" BT yang terletak pada batas Kampung Yaniruma Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Muu dan Kampung Basman Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 5° 34' 54.720" LS dan 139° 49' 00.790" BT yang terletak pada batas Distrik Bomakia Kabupaten Boven Digoel dengan Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 5° 41' 19.050" LS dan 139° 42' 48.500" BT yang terletak pada batas Kampung Aifa Distrik Bomakia Kabupaten Boven Digoel dengan Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 5° 44' 20.240" LS dan 139° 43' 10.600" BT yang terletak pada batas Kampung Aifa Distrik Bomakia Kabupaten Boven Digoel dengan Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 5° 48' 52.492" LS dan 139° 50' 33.195" BT yang terletak pada batas Distrik Bomakia Kabupaten Boven Digoel dengan Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 5° 54' 28.400" LS dan 139° 51' 28.950" BT yang terletak pada batas Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel dengan Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;